



## PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Aek Banir, 16 September 1991, agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Asrun, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ALI ASRUN, SH & Rekan** yang beralamat di Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Huta Siantar, 07 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan surat kuasa khusus 29 September 2021 telah memberikan kuasa kepada Solahuddin, S.H.I. Advokat dan konsultan hukum Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) yang beralamat kantor di Jl. Willem Iskandar No.3 Parbangunan I, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 17 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 156/34/III/2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Aek banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan dikaruniai tiga orang anak yaitu: a. Anak 1 (Laki-laki) umur 8 tahun, b. Anak 2, c. Anak 3 (Laki-laki) umur 2 tahun. Yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
  - a. Termhon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan termohon;
  - b. Termohon selalu ringan tangan terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, penyebabnya adalah pada saat makan bersama anak-anak Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian Termohon memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon dengan nada Keras. Kemudian Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikapnya kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun

*Halaman 2 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mengindahkannya dan memukul wajah Pemohon yang menimbulkan wajah Pemohon terluka, kemudian Termohon meminta kepada Pemohon agar diantar pulang kerumah orangtua Termohon. Dan pada saat itu juga Pemohon langsung mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon;

6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I.,M.H.,CM

Halaman 3 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai membina kembali rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya
2. Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1, 2, 3 dan 4, akan tetapi pada posita angka 4 poin a dan b adalah tidak benar Termohon berkata-kata kasar kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon begitu juga dengan ringan tangan;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, akan tetapi penyebab pertengkaran pada saat itu adalah waktu keadaan makan malam bersama Pemohon dan Termohon kemudian anak Pemohon dan Termohon berkelahi dengan anak saudara Pemohon, lalu Pemohon hanya memukul anak Pemohon dan Termohon saja, Termohon tidak ridho "kenapa abang memukul anak kita, dan kalau dipukulpun jangan terlalu keras" mendengar itu Pemohon langsung melempar piring ke arah Termohon, kemudian Pemohon pergi ke kamar mengambil beras kemudian melemparkannya keluar sehingga beras beras tersebut tumpah kemudian setelah itu Pemohon mengatakan "besok saya akan pulangkan kau ke rumah orangtuamu" mendengar ucapan Pemohon tersebut Termohon merasa kecewa, hanya karena masalah sepele seperti itu, Pemohon langsung mengambil keputusan untuk berpisah;
4. Bahwa kenyataan satu satunya alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap diri Termohon adalah keadaan memaksa yang dialami oleh Pemohon, yang mana Pemohon saat ini untuk bisa menikah dengan wanita lain tanpa mempedulikan keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 4 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki hutang berupa emas seberat 1 (satu) ameh kepada Penggugat rekonvensi, dan emas tersebut adalah harta bawaan Penggugat rekonvensi;
  - 2) Nafkah iddah yang diperhitungkan Tergugat rekonvensi seorang supir angkot, maka biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3) Nafkah madliyah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa merujuk pada pasal 87 (1) harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah Penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 152 yang berbunyi “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz”;
5. Bahwa membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-lasan di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

*Halaman 5 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar secara tunai berupa:
  - a. Emas seberat 1 ameh kepada Penggugat rekonsensi atau dalam bentuk uang yang sesuai dari harga satu ameh emas saat sekarang, dan emas tersebut merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi;
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Nafkah madliyah selama kurang lebih 3 tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon, Pemohon memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam konvensi:**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa Termohon pada dasarnya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar tuduhan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dalam keadaan memaksa supaya Pemohon bisa menikah dengan wanita lain, akan tetapi Termohonlah yang sudah menikah lebih dulu dengan laki-laki lain sebelum Pemohon menceraikan Termohon, dan Termohonlah yang tidak mepedulikan Pemohon dan keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait hutang yang disebutkan oleh Penggugat rekonsensi adalah tidak benar dan seolah-olah Tergugat rekonsensi hanya mencari keuntungan dari perceraian ini;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak sanggup membayarnya dengan alasan bahwa Penggugat rekonsensi sudah menikah dengan laki-laki lain padahal Penggugat rekonsensi masih

*Halaman 6 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



berstatus istri sah Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi belum pernah mengucapkan talak kepada Penggugat rekonsensi;

3. Bahwa terhadap poin 4 menurut hemat kami Penggugat rekonsensi termasuk istri yang nusyuz karena tidak patuh terhadap suami dan sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain padahal Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih sah sebagai suami istri, dan nusyuznya isteri karena tidak patuh terhadap suami sesuai dengan penjelasan ulama terkait Nusyuz yaitu:
  - a. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan Nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya;
  - b. Menurut ulama Maliki: seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Swt, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Syawa Marwa binti Syahnan) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

**Dalam Rekonsensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi secara hukum telah nusyuz;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;



Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi yang disampaikan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi yang disampaikan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama menyampaikan tuntutan dan bantahannya baik dalam konvensi maupun rekonvensi, maka proses jawab-jawab dirasa cukup dan selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/34/III/2013, tertanggal 13 Maret 2013; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Desa Aek Banir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Aek banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak;

*Halaman 8 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*





- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun dua tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Pemohon saat dinasehati Termohon diam saja saat ditanya;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarnya karena Termohon memukul anak Pemohon dan Termohon saat memarahinya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot, angkot tersebut milik orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tau masalah harta bawaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Pemohon kepada Termohon;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. Saksi 2 P, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Banir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai saudara ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;

Halaman 9 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Aek banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dipukul di kepala oleh Termohon pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot, angkot tersebut milik orang tua Pemohon, saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tau masalah harta bawaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, diantar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa saksi tidak tau masalah harta bawaan
- Bahwa saksi tidak tau Termohon sudah nikah lagi atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

*Halaman 10 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi:

1. Saksi 1 T, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tebing Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Kandung Termohon Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Aek banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun beberapa tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya karena Pemohon memarahi Termohon dan Termohon tidak diberi belanja;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan Termohon sudah ditalak Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot;
  - Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilannya;

Halaman 11 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pernah berpisah kemudian berhasil didamaikan;
  - Bahwa dari Terita Termohon, Pemohon pernah berhutang kepada Termohon 1 ameh (2.5 gram) emas pada tahun 2015 dan sampai sekarang belum dikembalikan ;
  - Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon;
  - Bahwa Termohon sudah menikah lagi;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. Saksi 2 T, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai saudara kandung Termohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Aek banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun beberapa tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya karena Pemohon memarahi Termohon dan Termohon tidak diberi belanja;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan Termohon sudah ditalak Pemohon;

*Halaman 12 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pernah berpisah kemudian berhasil didamaikan;
- Bahwa dari Terita Termohon, Pemohon pernah berhutang kepada Termohon 1 ameh (2.5 gram) emas pada tahun 2015 dan sampai sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah bertunangan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 bulan 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 13 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 memberikan Kuasa kepada Ali Asrun, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ALI ASRUN, SH & Rekan** yang beralamat di Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 memberikan Kuasa kepada Solahuddin, S.H.I. Advokat dan konsultan hukum Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) yang beralamat kantor di Jl. Willem Iskandar No.3 Parbangunan I, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai bersatu dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagiannya, namun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon walaupun dengan alasan yang berbeda yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg.

*Halaman 15 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 156/34/III/2013 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1 P) dan saksi 2 (Saksi 1 P) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 16 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu Tetangga Pemohon, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1 T) dan saksi 2 (Saksi 2 T) yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon yaitu Saudara kandung Termohon, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan

Halaman 18 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb

kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَلَعَتِ الْفَلَكُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَوَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka

Halaman 19 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Halaman 20 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa kalau memang rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dirukunkan lagi, termohon mempunyai tuntutan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki hutang berupa emas seberat 1 (satu) ameh kepada Penggugat rekonvensi, dan emas tersebut adalah harta bawaan Penggugat rekonvensi;
- 2) Nafkah iddah yang diperhitungkan Tergugat rekonvensi seorang supir angkot, maka biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

*Halaman 21 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



3) Nafkah madliyah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi membantah adanya hutang emas seberat 1 ameh tersebut dan tidak bersedia membayar, Tergugat rekonvensi juga tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah dan juga nafkah madliyah dikarenakan Penggugat rekonvensi merupakan istri yang nusyuz sehingga tidak layak untuk mendapatkan nafkah, alasannya bahwa Penggugat rekonvensi sudah menikah dengan laki-laki lain padahal Penggugat rekonvensi masih berstatus istri sah Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum pernah mengucapkan talak kepada Penggugat rekonvensi;

Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi yang disampaikan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi yang disampaikan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat rekonvensi, sedangkan Tergugat rekonvensi mengakui bekerja sebagai supir angkot;

Menimbang, bahwa terkait Harta bawaan berupa emas 1 ameh, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat rekonvensi hanya mengetahui dari cerita Penggugat rekonvensi sehingga hal tersebut bukan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir angkot, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya secara pasti, selama berpisah sejak bulan Juni 2021 Penggugat rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat rekonvensi merupakan fakta yang dilihat

*Halaman 22 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonsensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai supir angkot, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya secara pasti merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonsensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi, keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
2. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai supir angkot;
4. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak memiliki penghasilan lain selain sebagai supir angkot;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut

*Halaman 23 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*





Tergugat rekonsensi untuk membayar hutang emas seberat 1 ameh (2.5 gram) kepada Penggugat rekonsensi karena merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi, akan tetapi Tergugat rekonsensi membantah hal tersebut, sedangkan Penggugat rekonsensi setelah diberi kesempatan untuk membuktikan gugatannya tidak mampu membuktikan adanya hutang emas seberat 1 ameh (2.5 gram) tersebut di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi terkait hutang emas seberat 1 ameh (2.5 gram) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah madliyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak bersedia membayar dengan alasan Penggugat rekonsensi merupakan istri yang nusyuz karena telah menikah lagi dengan laki-laki lain sementara penggugat rekonsensi masih berstatus istri Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa nafkah *iddah*, dan nafkah madliyah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonsensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonsensi yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, namun tidak terungkap fakta yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi pun tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi merupakan istri yang nusyuz, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat seorang tidak dapat dikatakan *nusyuz* apabila tidak cukup bukti yang menunjukkan seorang tersebut telah *nusyuz*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Halaman 24 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat hakim dalam kitab l'anut Thalibin IV:72 yang diambil alih menjadi pendapat hakim bahwa, *“Wajib diberikan untuk isteri daripada makanan dan lau pauhnya serta kasur/tempat tidur yang keadaanya dimilikkan kepada isteri”* dan dalam kitab l'anut Thalibin: 85, *“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat rekonsensi dan keterangan dari para saksi Penggugat dan Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai supir angkot, sedangkan Penggugat rekonsensi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan dari Tergugat rekonsensi serta tidak ada bantahan terhadap pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut. Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi dinilai tidaklah terlalu memberatkan Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai supir angkot, sedangkan Penggugat rekonsensi bukanlah merupakan istri yang nusyuz. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Tergugat rekonsensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat rekonsensi dan keterangan dari para saksi Penggugat dan Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai supir angkot, sedangkan Penggugat rekonsensi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan dari Tergugat rekonsensi serta tidak ada bantahan terhadap pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut. Penggugat rekonsensi menuntut nafkah madliyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 25 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb



juta rupiah) jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi dinilai tidaklah terlalu memberatkan Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai supir angkot, sedangkan Penggugat rekonsensi bukanlah termasuk istri yang nusyuz, apalagi selama berpisah Penggugat rekonsensi tidak ada diberi nafkah oleh Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Tergugat rekonsensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

##### **Dalam Rekonsensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

*Halaman 26 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



2. Menetapkan Tergugat rekonsensi (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) kepada Penggugat rekonsensi (Termohon);
3. Menetapkan Tergugat rekonsensi (Pemohon) untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) kepada Penggugat rekonsensi (Termohon);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi (Pemohon) untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) kepada Penggugat rekonsensi (Termohon) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Ketua Majelis

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A.**

*Halaman 27 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Fadli, S.H.I.**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fatimah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	.30.000,00
2. Biaya proses	Rp	.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	. 410.000,00

Terbilang : empat ratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 28 dari 28 halaman putusan nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)